

KEAMANAN PANGAN

2018

PERDA KAB.BARRU NO. 14, LD 2018/No.14.KAB.BARRU HLM. 27

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEAMANAN PANGAN

ABSTRAK: Bahwa banyak produk pangan yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 102 Tahun 2000; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 28 Tahun 2004; Permentan Nomor: 51/Permentan/OT.140/10/2008; Permentan Nomor:27/Permentan/PP.340/5/2009; Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2011.

Dalam peraturan ini, diatur kewenangan, jenis dan tempat usaha pangan, fasilitasi pengembangan usaha pangan segar dan olahan, sertifikasi pangan olahan, peredaran pangan, bahan baku pangan dan bahan tambahan pangan, larangan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

Catatan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2018.